

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pajak Daerah

2.1.1.1 Pengertian Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang baik oleh orang pribadi atau badan bersifat memaksa berdasar pada Undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi kemakmuran rakyat. (2022)

Menurut Sihombing & Sibagariang (2020:7) mengemukakan bahwa pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk keperluan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut.

Menurut Kamaroellah (2019:217) menjelaskan mengenai pajak daerah yang merupakan pajak yang wewenang pemungutannya pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah.

Dapat disimpulkan, bahwa pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada daerah yang bersifat memaksa dan tidak mendapat timbal balik secara langsung, kemudian pemungutannya merupakan wewenang dari pemerintah daerah dan pajak tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan daerah.

2.1.1.2 Kriteria Pajak Daerah

Terdapat beberapa kriteria pajak daerah menurut Minollah, (2020:9) yaitu:

1. Bersifat pajak dan bukan retribusi.
2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan umum, maksudnya bahwa pajak tersebut dimaksudkan untuk kepentingan bersama yang lebih luas antara pemerintah dan masyarakat.
3. Objek pajak terdapat di wilayah daerah kabupaten/kota yang bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah, serta hanya melayani masyarakat di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
4. Potensi pajak memadai, maksudnya penerimaan pajak diharapkan lebih besar dari biaya pemungutan.
5. Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau pajak pusat. Hal ini juga dimaksudkan untuk menghindari terjadinya pajak ganda yang mengakibatkan beban masyarakat yang berlebihan untuk menanggung pajak.
6. Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif.
7. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian lingkungan. Maksudnya pajak harus bersifat netral sehingga pengenaan pajak tidak memberikan peluang untuk merusak lingkungan.

2.1.1.3 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Menurut Siahaan, (2016:64–65) Pajak Daerah terbagi menjadi 2 jenis, yaitu:

1. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Kendaraan Bermotor;
 - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
 - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
 - d. Pajak Air Permukaan; dan
 - e. Pajak Rokok.
2. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:
 - a. Pajak Hotel;
 - b. Pajak Restoran;
 - c. Pajak Hiburan;
 - d. Pajak Reklame;
 - e. Pajak Penerangan Jalan;
 - f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - g. Pajak Parkir;
 - h. Pajak Air Tanah;
 - i. Pajak Sarang Burung Walet;
 - j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
 - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Jenis pajak provinsi, kabupaten dan kota tidak dapat dipungut apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan di peraturan daerah.

2.1.1.4 Pajak Kabupaten/Kota

Jenis-jenis Pajak Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan hotel yang dimaksud adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesangrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).
2. Pajak Restoran, adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Sedangkan restoran yang dimaksud adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*.
3. Pajak Hiburan, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan hiburan yang dimaksud adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.
4. Pajak Reklame, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Sedangkan Reklame yang dimaksud adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.
5. Pajak Penerangan Jalan, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Sedangkan Penerangan

Jalan yang dimaksud adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Sedangkan mineral bukan logam dan batuan yang dimaksud adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
7. Pajak Parkir, adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir yang dimaksud adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
8. Pajak Air Tanah, adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah yang dimaksud adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
9. Pajak Sarang Burung Walet, adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Sedangkan burung walet yang dimaksud adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha

perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Sedangkan bumi yang dimaksud adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota, serta yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Sedangkan perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

2.1.1.5 Tarif Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Siahaan (2016:87-88) telah ditentukan besaran tarif pajak yang dapat ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk masing-masing jenis pajak daerah. Tarif pajak yang diatur adalah tarif paling tinggi, sebagaimana di bawah ini.

1. Tarif Pajak Hotel ditetapkan paling tinggi 10%;
2. Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi 10%;
3. Tarif Pajak Hiburan ditetapkan paling tinggi 35%;
4. Tarif Pajak Reklame ditetapkan paling tinggi 25%;
5. Tarif Pajak Penerangan Jalan ditetapkan paling tinggi 10%;
6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan paling tinggi 25%;
7. Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi 30%;
8. Pajak Air Tanah ditetapkan paling tinggi 20%;
9. Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan paling tinggi 10%;

10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan paling tinggi 0,3%; dan
11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi 5%.

2.1.1.6 Dasar Pengenaan Pajak Kabupaten/Kota

Menurut Siahaan (2016:90-91), dasar pengenaan pajak kabupaten/kota adalah sebagaimana disebut di bawah ini.

1. Pajak Hotel dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel;
2. Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran;
3. Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah uang yang diterima atau yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan;
4. Pajak Reklame dikenakan atas nilai sewa reklame;
5. Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik;
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dikenakan atas nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan;
7. Pajak Parkir dikenakan atas jumlah pembayaran parkir atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir;
8. Pajak Air Tanah dikenakan atas nilai perolehan air tanah;
9. Pajak Sarang Burung Walet dikenakan atas nilai jual sarang burung walet;
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkantoran dikenakan atas nilai jual objek pajak (NJOP); dan

11. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dikenakan atas nilai perolehan objek pajak (NJOP).

2.1.1.7 Perhitungan Kontribusi Pajak Daerah

Menurut Fitra (2019:204) dijelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga dapat diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen itu sendiri.

Rumus kontribusi menurut Kamaroellah (2019: 239) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Q_y}{Q_x} \times 100\%$$

Keterangan:

Q_y = Komponen PAD

Q_x = Jumlah penerimaan PAD

Adapun cara untuk menghitung pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan pajak daerah yaitu dengan memakai rumus rasio atau persentase perbandingan antara pajak daerah dan total pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Mengenai kontribusi pajak daerah, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi pajak daerah pada pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kriteria Kontribusi Pajak Daerah

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik

40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM 1991 (Firdausy 2017:92)

2.1.2 Retribusi Daerah

2.1.2.1 Pengertian Retribusi Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk suatu kepentingan pribadi atau badan.

Menurut Mardiasmo (2018:18) retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atas jasa atau izin yang telah diberikan kepada orang pribadi atau badan.

2.1.2.2 Ciri-Ciri Retribusi Daerah

Menurut Siahaan (2016:6-7) mengemukakan bahwa terdapat beberapa ciri yang melekat pada retribusi daerah yang saat ini dipungut di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan daerah yang berkenan;
2. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas Pemerintah Daerah;

3. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontraprestasi (balas jasa) secara langsung dari Pemerintah Daerah atas pembayaran yang dilakukannya;
4. Retribusi terutang apabila ada jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang dinikmati oleh orang atau badan; dan
5. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis yang jika tidak membayar retribusi, tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

2.1.2.3 Objek Retribusi Daerah

Menurut Mardiasmo (2018:18-20) dijelaskan bahwa yang menjadi objek retribusi daerah terdiri dari:

1. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang diberikan atau disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Jenis retribusi jasa umum meliputi:

- a. Retribusi pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi pelayanan kebersihan
- c. Retribusi penggantian biaya cetak KTP dan akta catatan sipil
- d. Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
- e. Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum
- f. Retribusi pelayanan pasar
- g. Retribusi pengujian kendaraan bermotor
- h. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran
- i. Retribusi penggantian biaya cetak peta

- j. Retribusi penyediaan dan/atau penyedotan kakus
- k. Retribusi pengolahan limbah cair
- l. Retribusi pelayanan tera/tera ulang
- m. Retribusi pelayanan Pendidikan
- n. Retribusi pengendalian Menara telekomunikasi

2. Retribusi Jasa Usaha

Objek retribusi jasa usaha merupakan pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, seperti pelayanan dengan menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan pelayanan oleh pemerintah daerah selama belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Adapun jenis retribusi jasa umum yaitu:

- a. Retribusi pemakaian kekayaan daerah
- b. Retribusi pasar grosir atau toko
- c. Retribusi tempat pelelangan
- d. Retribusi terminal
- e. Retribusi tempat khusus parkir
- f. Retribusi tempat penginapan
- g. Retribusi rumah potong hewan
- h. Retribusi pelayanan kepelabuhan
- i. Retribusi tempat rekreasi dan olahraga
- j. Retribusi penyebrangan di air
- k. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

3. Perizinan tertentu

Objek perizinan tertentu merupakan pelayanan perizinan tertentu oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan bermaksud sebagai pengaturan atau pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya, atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Adapun jenis retribusi perizinan tertentu yaitu:

- a. Retribusi izin mendirikan bangunan
- b. Retribusi izin tempat penjualan minuman alkohol
- c. Retribusi izin gangguan
- d. Retribusi izin trayek
- e. Retribusi izin usaha perikanan

2.1.2.4 Perhitungan Kontribusi Retribusi Daerah

Menurut Fitra (2019:204) dijelaskan bahwa analisis kontribusi adalah analisis yang digunakan untuk melihat seberapa besar sumbangan/proporsi yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilakukan. Analisis kontribusi juga dapat diartikan sebagai analisis dari bagian-bagian elemen terhadap elemen itu sendiri.

Rumus kontribusi menurut Kamaroellah (2019: 239) adalah sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi} = \frac{Q_y}{Q_x} \times 100\%$$

Keterangan:

Q_y = Komponen PAD

Q_x = Jumlah penerimaan PAD

Adapun cara untuk menghitung pengukuran yang dipakai dalam mengukur tingginya penerimaan retribusi daerah yaitu dengan memakai rumus rasio atau persentase perbandingan antara retribusi daerah dan total pendapatan asli daerah.

$$\text{Rasio Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Total Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

Mengenai kontribusi retribusi daerah, terdapat kriteria yang dapat digunakan untuk menilai kontribusi retribusi daerah pada pendapatan asli daerah, sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Kontribusi Retribusi Daerah

Persentase	Kriteria
0% - 10%	Sangat Kurang
10% - 20%	Kurang
20% - 30%	Sedang
30% - 40%	Cukup Baik
40% - 50%	Baik
Diatas 50%	Sangat Baik

Sumber: Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

2.1.3.1 Pengertian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat (Patarai 2018:293). Menurut Novianti dan Ishak (2022:246) dijelaskan bahwa kemandirian keuangan daerah adalah kesanggupan pemerintah daerah mendanai urusan pemerintah daerah, baik itu dalam hal pembangunan daerah, pemberian pelayanan kepada masyarakat daerah yang sudah melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak dan retribusi. Menurut Rahmayani dan Kurnadi (2022:225) kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan

pemerintah dalam melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan daerahnya sendiri dalam rangka desentralisasi.

Menurut Siagian dan Kurnia (2022:3097) kemandirian keuangan daerah merupakan gambaran apakah pemerintah mampu membiayai keperluan pemerintah daerahnya dalam hal pembangunan dan pelayanan terhadap rakyat yang melaksanakan pembayaran pajak dan retribusi daerah berperan sebagai pendapatan daerah. Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai kegiatan daerahnya sendiri

2.1.3.2 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Mahmudi (2019:141) mengemukakan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan daerah dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi serta pinjaman daerah.

Menurut Runjung dan Primastuti (2022:100) rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri urusan dan kegiatan daerahnya. Kemudian menurut Patarai (2018:201) rasio kemandirian keuangan daerah merupakan rasio yang menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana dari eksternal terutama pemerintah pusat. Dengan mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah, maka tingkat ketergantungan pemerintah daerah atas sumber dana dapat diketahui. Apabila rasio tingkat kemandirian keuangan daerah tinggi maka bisa diartikan bahwa rendahnya tingkat ketergantungan daerah tersebut terhadap

bantuan dana dari eksternal, begitu juga sebaliknya apabila rasio kemandirian keuangannya rendah maka bisa menggambarkan bahwa ketergantungan daerah tersebut pada pihak eksternal tinggi.

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer Pusat+Provinsi+Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan rumus diatas terlihat bahwa rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan sejauh mana daerah bergantung terhadap sumber dana eksternal.

2.1.3.3 Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Besarnya rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh pada bagaimana pola hubungan yang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan dan pelaksanaan keuangan. Adapun tabel rasio kemandirian keuangan daerah dengan pola hubungan keuangan pemerintah:

Tabel 2.3
Pola Hubungan Kemandirian dan Kemampuan Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25%	Instruktif
Rendah	>25-50%	Konsultatif
Sedang	>50-75%	Parsitipatif
Tinggi	>75-100%	Delegatif

Sumber: (Patarai 2018:210)

Hubungan situasional dalam pelaksanaan otonomi daerah terdiri dari:

1. Pola Hubungan Instruktif

Pola hubungan instruktif terjadi apabila tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar antara 0% - 25% hal ini berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah sekali. Hal tersebut dikarenakan daerah sangat bergantung pada

pemerintah pusat yang mengakibatkan daerah tersebut tidak mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

2. Pola Hubungan Konsultatif

Pola hubungan konsultatif terjadi apabila tingkat kemandirian daerah berkisar antara 25% - 50% hal ini berarti kemampuan keuangan daerah tersebut rendah. Hal tersebut dikarenakan campur tangan dari pemerintah pusat mulai berkurang dan kemudian daerah dianggap sedikit mampu melaksanakan otonomi daerah.

3. Pola Hubungan Partisipatif

Pola hubungan partisipatif terjadi apabila tingkat kemandirian keuangan daerah berkisar antara 50% - 75% hal ini berarti kemampuan keuangan daerah tersebut sedang. Dengan demikian daerah tersebut dianggap mendekati mampu melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

4. Pola Hubungan Delegatif

Pola hubungan delegatif terjadi apabila kemandirian keuangan daerah berkisar antara 75% - 100% berarti kemampuan keuangan daerah tersebut tinggi. Hal ini terjadi karena campur tangan pemerintah pusat sudah tidak ada karena daerah sudah mampu mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

2.1.4 Jumlah Penduduk

2.1.4.1 Pengertian Jumlah Penduduk

Menurut Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia (2018:80) menjabarkan Penduduk Indonesia adalah, “Semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.”

Untuk dapat menentukan jumlah penduduk didalam pada suatu wilayah dan serta dapat dilakukan dengan cara mengukur pada data demografi yang dengan secara tepat atau akurat untuk dapat menjaringnya. kemudian pada menjaring data demografi tersebut dilakukan dengan adanya tiga cara yang diantaranya ialah sensus penduduk, registrasi penduduk dan juga survei.

Penduduk memiliki peran penting dalam perekonomian. Penduduk berfungsi ganda dalam perekonomian karena berada pada sisi permintaan maupun sisi penawaran. Di sisi permintaan, penduduk adalah produsen jika ia pengusaha atau pedagang atau tenaga kerja jika ia hanya bekerja dalam konteks pembangunan. Pandangan terhadap penduduk terpecah menjadi dua, yaitu ada yang menganggapnya sebagai penghambat pembangunan dan ada pula yang menganggapnya sebagai pemacu pembangunan. (Machmud, 2016:238–39).

Penduduk Indonesia adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap. Kependudukan atau demografi adalah suatu hal yang mempelajari jumlah, persebaran, teritorial dan komposisi penduduk serta perubahan-perubahannya dan sebab-sebab perubahan itu, yang biasanya timbul karena natalis (fertilisasi), mortalitas, gerak tutorial (migrasi) dan mobilitas sosial (perubahan status).

2.1.4.2 Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1. Fertilitas (kelahiran) adalah proses pertumbuhan penduduk yang dilihat dari jumlah anak, yaitu jumlah kelahiran tiap 1.000 orang penduduk per tahun

Fertilitas juga merupakan keberhasilan seorang perempuan atau sekelompok perempuan melalui reproduksinya atau bisa dikatakan fertilitas adalah jumlah bayi yang dilahirkan dalam keadaan hidup. Besar atau kecilnya angka kelahiran bisa memperlihatkan cepatnya penambahan penduduk yang di sebuah wilayah.

2. Mortalitas (kematian) adalah jumlah berkurangnya penduduk yang dilihat dari per tahun per seribu penduduk. Kematian merupakan penentu naik turunnya penduduk.
3. Migrasi adalah perpindahan penduduk yang bertujuan menetap di suatu tempat atau wilayah ke tempat lain. Perpindahan penduduk membuat penduduk yang datang membuat jumlah penduduk bertambah.

2.2 Tinjauan Empiris

Sejalan dengan beberapa uraian materi di atas, penulis mengambil referensi dari penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai masalah yang sama sebagai gambaran mempermudah proses penelitian, berikut diantaranya:

1. Dimas Aryo Dewantoro (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh

signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

3. Hani Sri Mulyani dan H. Dadang Sudirno (2020) dengan judul penelitian “Pajak Daerah Pengaruhnya terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah Kab/Kota Ciayumajakuning”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah.
4. Afifah Fauziah Amalia N. dan Haryanto (2019) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
5. Eny Wahyuni dan Lilis Ardini (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kinerja Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian

Keuangan Daerah dan Belanja Pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

6. Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawita (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
7. Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal dan Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal, Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, serta Belanja Modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
8. Sunarto dan Y Sunyoto (2016) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Empiris Pada Kabupaten dan Kota

- di Jawa Tengah)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.
9. Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
 10. Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
 11. Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.

12. Haerunnisa (2018) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Makassar”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan berhubungan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar dan Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Kota Makassar.
13. Nadya Putri Saraswati dan Nashirotn Nisa Nurharjanti (2021) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian keuangan Daerah sedangkan secara parsial Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
14. Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi Septania Parapat (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap

Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

15. Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
16. Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah, Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.
17. Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak, Retribusi, DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemandirian Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian

Keuangan Daerah. Sedangkan DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah. Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

18. Rahmat Saleh (2020) dengan judul penelitian “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
19. Herybert Eybel Kii, Harmono dan Maxion Sumtaky (2022) dengan judul penelitian “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah lainnya terhadap Kemandirian Daerah Melalui Belanja Langsung (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur)”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada persamaan substruktur I, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Sedangkan pada persamaan substruktur II, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah dan Belanja Langsung secara bersama-sama mempengaruhi Kemandirian Daerah. Pada uji parsial substruktur I, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli

Daerah Lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung. Namun, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung. Pada persamaan substruktur II terdapat hubungan positif antara Pajak Daerah dan Belanja Langsung terhadap Kemandirian Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah. Namun, Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah. Pajak daerah dan Pendapatan Daerah Lain yang sah tidak mempengaruhi Kemandirian Daerah melalui belanja langsung. Sementara itu, Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan melalui Belanja Langsung secara tidak langsung mempengaruhi Kemandirian Daerah.

20. Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Daulay dan Sarah Claudya Nainggolan (2023) dengan judul penelitian “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sumatera Utara Tahun 2016-2021”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah di Sumatera Utara, sedangkan variabel retribusi daerah tidak berpengaruh.

Tabel 2.4
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Penulis, Tahun dan Tempat	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dimas Aryo Dewantoro (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2018	• Variabel independen, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen, yaitu Kemandirian	Periode penelitian	- Pajak Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah - Retribusi Daerah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap	<i>Journal of Innovation in Management, Accounting and Business</i> Volume 1, Issue 2,

		Keuangan Daerah • Tempat penelitian		Kemandirian Keuangan Daerah.	2022, pp. 38-47, ISSN: 2830-7801
2	R. Neneng Rina Andriani dan Nisa Noor Wahid (2018), Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006- 2015	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel independen, yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan • Tempat dan periode penelitian	• Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Akuntansi Volume 13 Nomor 1 Januari-Juni 2018 30-39, ISSN: 1907-9958 (<i>print</i>)
3	Hani Sri Mulyani dan H. Dadang Sudirno (2020), Kabupaten/ Kota Ciayumajak uning	Variabel independen, yaitu Pajak Daerah	• Variabel dependen, yaitu Kemandirian Pembangunan Daerah • Tempat dan periode penelitian	Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Pembangunan Daerah	Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis Volume 3 No. 1, Hal. 81-91, Mei 2010, E-ISSN: 2621-2012 P-ISSN 2655-822X
4	Afifah Fauziah Amalia N. dan Haryanto (2019), Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2017	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel independen , yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal • Tempat dan periode penelitian	• Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh yang signifikan positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Diponegoro Journal of Accounting</i> , Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019, ISSN (<i>online</i>): 2337-3906
5	Eny Wahyuni dan Lilis Ardini	Variabel dependen, yaitu	Variabel independen, yaitu	• Kinerja Pendapatan Asli Daerah	Jurnal Ilmu dan

	(2018), Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2013- 2016	Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Kinerja Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal dan Belanja Pegawai	memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Pegawai memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	Riset Akuntansi: Volume 7, Nomor 6, Juni 2018 e-ISSN: 2460-0585
6	Kurnia Rina Ariani dan Gustita Arnawita (2016), Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012- 2014	Variabel dependen, yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan	• Variabel independen , yaitu Belanja Modal dan Dana Alokasi Khusus • Tempat dan periode penelitian	• Belanja Modal memiliki pengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Syariah Paper Accounting FEB UMS, ISSN: 2460-0784</i>
7	Anita Lestari, Nasrullah Dali dan Muntu Abdullah (2016), Provinsi Sulawesi Tenggara	Variabel dependen, yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel independen , yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah, serta variabel dependen lain, yaitu Belanja Modal • Tempat penelitian	• Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal • Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal • Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Jurnal Progress Ekonomi Pembangunan Volume 1, Nomor 2, 2016, Hal. 44-55 e- ISSN: 2502-5171</i>

				• Belanja Modal mempunyai pengaruh tidak signifikan dan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	
8	Sunarto dan Y Sunyoto (2016), Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu, Kemandirian Daerah	• Variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi Daerah • Tempat penelitian	• Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. • Retribusi Daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. • Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. • Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah.	Dharma Ekonomi Vol 23. No 43, 2016 ISSN: 0853-5205
9	Melia Wida Rahmayani dan Engkun Kurnadi (2022), Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Barat Periode 2018-2021	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah	• Periode penelitian	• Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Akuntansi Kompetif Vol. 5, No. 2, Mei 2022, <i>Online</i> ISSN:262 2-5379
10	Feni Febriyanti dan Muhammad Faris (2019), Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2017	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	Tempat dan periode penelitian	• Pajak Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Retribusi Daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban Vol. 5 No. 2 2019, Hal 165-175 ISSN: 2442-3017 (<i>PRINT</i>) ISSN: 2597-9116 (<i>ONLINE</i>)
11	Aprillia Rumondang Siagian dan Kurnia (2022), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2016-2020	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Tingkat	• Variabel independen yaitu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan • Periode penelitian	• Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat	<i>e-Proceeding of Management</i> Vol.9 No.5 Oktober 2022, Page 3095

		Kemandirian Keuangan Daerah		Kemandirian Keuangan Daerah • Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	ISSN : 2355-9357
12	Haerunnisa (2018), Kota Makassar Tahun 2011-2015	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	Tempat dan periode penelitian	• Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan secara simultan berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Pajak Daerah, Retribusi Daerah, serta Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan masing-masing secara parsial berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Economis Bosowa Journal</i> Vol 4 No 2 Maret (2018), Page 44- 55 ISSN 2477-0655
13	Nadya Putri Saraswati dan Nashrotun Nisa Nurharjanti (2021), Provinsi di Indonesia Tahun 2017-2019	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel independen yaitu Belanja Modal dan Dana Perimbangan • Tempat dan periode penelitian	• Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan secara simultan memiliki pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Pajak Daerah secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kemandirian keuangan Daerah • Secara parsial Retribusi Daerah, Belanja Modal dan Dana Perimbangan tidak memiliki pengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<i>Business Managem ent, Economic, and Accountin g National Seminar</i> Volume 2, 2021 Hal 51-64 ISSN 2746-7910 (Online)

14	Eve Ida Malau dan Eka Pratiwi Septania Parapat (2020), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010-2017	Variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal • Tempat dan periode penelitian	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal EK&BI, Volume 3, Nomor 2 Desember 2020 E-ISSN: 2621-4695 ISSN: 2620-7443
15	Muhammad Rivandi dan Yeyen Anggraini (2022), Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	Variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Daerah	• Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal • Tempat dan periode penelitian	• Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal secara parsial berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Inovasi Penelitian Vol 3, No 6 Nopember 2022 6831-6842 ISSN 2722-9475 (Cetak) ISSN 2722-9467 (Online)
16	Nareswari Listya Nindita dan Sri Rahayu (2019), Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2014-2017	• Variabel dependen yaitu Tingkat Kemandirian Keuangan • Tempat penelitian	• Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Modal • Periode penelitian	• Secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Secara parsial Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah • Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah.	<i>Journal Accounting and Finance</i> Edisi Vol. 2 No. 1 Maret 2018 E-ISSN 2581-1088
17	Maya Novitasari dan Lita Novitasari (2019), Kabupaten/Kota Jawa Timur Tahun 2014-2017	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen	• Variabel independen yaitu DBH, Belanja Modal dan Pertumbuhan Ekonomi • Tempat dan periode penelitian	• Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	<i>INVENTO RY : Jurnal Akuntansi</i> Vol. 3 No. 2 Oktober 2019 ISSN : 2613-

		Kemandirian Daerah	• DBH dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah • Secara simultan Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DBH, Belanja Modal, dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	912X (online)	
18	Rahmat Saleh (2020), Kabupaten Bogor Tahun 2012-2017	Variabel dependen yaitu Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah	• Variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan • Tempat dan periode penelitian	• Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah • Dana Perimbangan secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah • Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan secara simultan berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah	Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik Vol 15, No.2 Juli 2020 : 111 – 134 ISSN : 2685-6441 (Online)
19	Herybert Eybel Kii, Harmono dan Maxion Sumtaky (2022), Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2019	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan variabel dependen yaitu Kemandirian Daerah.	• Variabel independent yaitu Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya dan variabel dependen yaitu Belanja Langsung • Tempat dan periode penelitian	• Persamaan substruktur I, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Langsung • Persamaan substruktur II, Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan Daerah Lainnya yang Sah dan Belanja Langsung secara	<i>European Journal of Business and Management Research</i> Vol 7 Issue 6 November 2022 Page 204-213 ISSN: 2507-1076

				bersama-sama mempengaruhi Kemandirian Daerah	
				• Pada uji parsial substruktur I, Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Lainnya berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Langsung • Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan tidak berpengaruh terhadap Belanja Langsung • Persamaan substruktur II terdapat hubungan positif antara Pajak Daerah dan Belanja Langsung terhadap Kemandirian Daerah • Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Lainnya yang sah berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Daerah • Retribusi Daerah tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Daerah • Pajak daerah dan Pendapatan Daerah Lain yang sah tidak mempengaruhi Kemandirian Daerah melalui belanja langsung • Retribusi Daerah dan Dana Perimbangan melalui Belanja Langsung secara tidak langsung mempengaruhi Kemandirian Daerah	
20	Jhoni Laris Simbolon, Khairul Syabirin Daulay dan Sarah Claudya	Variabel independen yaitu Pajak Daerah dan	• Variabel dependen yaitu Pendapatan Asli Daerah	• Pajak Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli	<i>International Journal of Business and</i>

Nainggolan (2023), Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016-2021	Retribusi Daerah	• Tempat dan periode penelitian	Daerah di Sumatera Utara • Retribusi Daerah tidak berpengaruh. Berperan nyata terhadap Asli Pendapatan Daerah. di Sumatera Utara	<i>Applied Economics (IJBAE)</i> Vol. 2, No. 1, 2023 : 35- 44 ISSN- E: 2963- 6124
---	---------------------	------------------------------------	--	---

Adni Fitria Nugraha (2025)
Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (Survei pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2023)

2.3 Kerangka Pemikiran

Kemandirian keuangan daerah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu tujuan dari adanya otonomi daerah yaitu untuk mengurangi ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat terutama dalam hal keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditetapkannya peraturan mengenai otonomi daerah di Indonesia, maka selain mendapatkan kewenangan untuk mengelola daerahnya sendiri, setiap daerah otonom wajib melakukan usaha untuk meningkatkan potensi daerahnya masing-masing dengan tujuan dapat tercapainya kemandirian keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan kemandirian keuangan daerah karena ingin terfokus pada seberapa tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Semakin tinggi tingkat kemandirian daerah maka dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah tersebut telah mampu untuk mengurangi tingkat

ketergantungannya terhadap bantuan dari pemerintah pusat. Pada penelitian ini juga, pemerintah daerah berperan sebagai *steward* yang menerima amanah untuk mengelola penerimaan daerah yang dipergunakan untuk kepentingan daerah, harus mampu melaksanakan tanggung jawab dan perintah yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pelaksanaan desentralisasi fiskal untuk mewujudkan daerah yang lebih mandiri dari segi keuangan dan menjalankan perintah bukan berdasarkan tujuan pribadi namun untuk kepentingan publik serta memikirkan kondisi jangka panjang bagi keberlangsungan pemerintah daerah agar lebih mandiri juga mampu meningkatkan pertumbuhan pendapatan asli daerahnya.

Pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang diambil secara paksa dari wajib pajak dan badan yang terkena pajak, yang nantinya digunakan untuk seluruh kepentingan umum. Menurut Anggoro (2017:45) orang akan lebih bersedia dalam membayar pajak kepada pemerintah daerah, karena mereka akan merasakan manfaatnya dalam pembangunan di daerah tersebut. Karena, pada dasarnya pajak daerah yang dibayarkan kepada pemerintah daerah, akan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah dan digunakan untuk kepentingan publik, hal ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mengupayakan kesejahteraan masyarakatnya melalui pungutan yang bersifat memaksa demi keberlangsungan perbaikan perekonomian di daerah tersebut yang diharapkan membawa dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat. Pajak daerah sebagai salah satu komponen dari PAD mampu menunjang pelaksanaan pemerintahan di daerah, sehingga daerah dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan kemandirian daerah (Minollah, 2020:41). Hal ini diperkuat oleh

Iryanie (2018:23) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki peranan penting karena dengan sektor ini dapat terlihat sejauh mana daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerahnya yang dapat menciptakan kemandirian keuangan daerah. Menurut teori *stewardship*, manajemen yang dalam hal ini adalah pemerintah dipandang dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan publik. Oleh karena itu, hasil pajak yang diterima oleh pemerintah harus digunakan untuk kepentingan publik sehingga apabila publik merasakan hasil dari uang yang mereka gunakan membayar pajak, tentunya hal ini akan mendorong masyarakat untuk tertib membayar pajak sehingga PAD akan meningkat maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Dewantoro (2022) bahwa pajak daerah memiliki pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah, artinya ketika perolehan pajak daerah meningkat, maka kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Didukung juga dengan penelitian lainnya oleh Rahmayani & Kurnadi (2022) dan Siagian & Kurnia (2022) yang menyatakan bahwa hasil penelitiannya menunjukkan secara parsial pajak daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa apabila suatu daerah suatu daerah berhasil meningkatkan kemandirian keuangan daerah apabila terjadi penguatan di sektor pajak daerah.

Selain itu retribusi daerah merupakan salah satu komponen penting dalam pendapatan asli daerah karena komponen yang bersama-sama dengan pajak daerah dalam membantu untuk meningkatkan penerimaan yang dihasilkan daerah tersebut. Alasan dengan kewenangan di daerah diberikan kepada pemerintah daerah, karena pada dasarnya pemerintah daerah yang mengetahui dan memahami kebutuhan di daerah tersebut oleh karena itu pemerintah berupaya untuk memberikan baik jasa dan perizinan yang dijadikan sebagai sumber pendapatan dari retribusi daerah. Menurut Kamaroellah (2020:219) menyebutkan bahwa, Retribusi Daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau perizinan atas milik pemerintah setempat yang menjadi alat bantu bagi masyarakat untuk membuka usaha-usaha di daerah. Bisa dikatakan bahwa pemerintah daerah berupaya untuk mengatur masyarakat melalui pelayanan yang diberikan demi kesejahteraan perekonomian masyarakat daerah tersebut. Dengan meningkatnya sumber daya serta usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat lokal maka dapat meningkatkan penerimaan daerah. Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Pemerintah daerah berupaya mengelola keuangan daerah agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran kemudian dapat menjadi kunci terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Dengan sumber daya yang ada dan meningkatkan usaha-usaha di daerah maka dapat meningkatkan pemasukan daerah melalui pemberian izin tertentu yang dipungut dari perorangan/badan. Sehingga banyaknya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah akan berpengaruh terhadap meningkatnya PAD

dan kemandirian keuangan daerah juga akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Menurut Purnomo (2022:49) penerimaan retribusi daerah memiliki hubungan yang positif dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan bisnis pada suatu daerah. Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dimana hal ini sesuai dengan pendapat Saraswati & Nurharjanti (2021:54) menyatakan bahwa Pemerintah daerah berupaya mengelola keuangan daerah agar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran kemudian dapat menjadi kunci terwujudnya kemandirian keuangan daerah. Melalui retribusi daerah, pemerintah daerah melakukan pungutan terhadap perorangan atau badan sebagai akibat dari penggunaan atau izin suatu usaha atau tempat, kemudian pemerintah daerah mendapat pemasukan melalui pembayaran dari suatu perizinan khusus tertentu. Sehingga banyaknya pemasukan dana daerah yang diperoleh dari retribusi daerah diiringi kemandirian keuangan daerah yang semakin kuat.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Febriyanti & Faris (2019), Siagian & Kurnia (2022) dan Dewantoro (2022), bahwa Retribusi Daerah mempunyai pengaruh positif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah, artinya bahwa Retribusi Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperlukan untuk meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah.

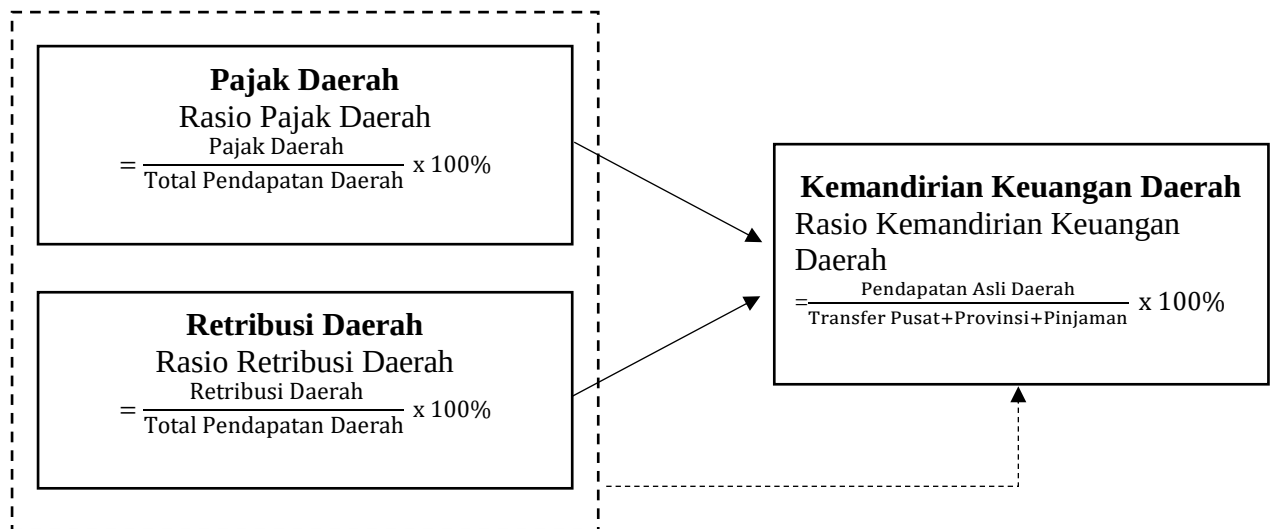
Disamping itu, pendapatan asli daerah juga dapat dipengaruhi oleh seberapa besar jumlah penduduk yang bertempat daerah tersebut. Pertambahan jumlah penduduk tidak selalu menjadi masalah maupun penghambat. Semakin meningkatnya jumlah penduduk yang didukung dengan daerah potensial

diharapkan semakin banyak pula penduduk yang memiliki pekerjaan yang secara implisit akan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah dan hal tersebut juga akan mempengaruhi kemandirian keuangan daerah. Teori *Stewardship* menjelaskan bahwa pemerintah tidak termotivasi oleh kepentingan atau tujuan individu, tetapi sasaran hasil utama ditujukan untuk kepentingan publik. Jumlah penduduk sangat berpengaruh dalam menentukan besarnya produksi suatu daerah karena dengan adanya masyarakat atau penduduk maka akan ada potensi penerimaan daerah, karena masyarakat merupakan objek pajak juga sebagai wajib pajak dan retribusi, dimana sumber penerimaan pajak dan retribusi itu berasal dari masyarakat atau penduduk. Oleh karena itu, hubungan antara pajak dan masyarakat erat sekali. Pajak-pajak di dalam masyarakat dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi dan tentunya akan menjadi sumber pendanaan bagi pemerintah serta digunakan untuk kepentingan publik.

Jumlah penduduk berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dimana hal ini sesuai dengan pendapat Rofiq & Arza (2021:710) menyatakan bahwa Semakin besar populasi penduduk akan meningkatkan permintaan dan penawaran sehingga menguntungkan banyak pihak, dengan demikian semakin besar jumlah penduduk akan berimplikasi pada peningkatan berbagai macam kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Melalui kegiatan ekonomi tersebut maka akan meningkatkan pungutan yang akan masuk kedalam kas daerah seperti pajak maupun retribusi daerah. Pajak dan retribusi daerah merupakan sumber pendapatan asli daerah yang mendukung terciptanya kemandirian keuangan daerah.

Pendekatan pemoderasi pada penelitian ini mengacu pada keterlibatan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi yang dapat memengaruhi dan memperkuat hubungan antara pajak daerah, retribusi daerah, dan kemandirian keuangan daerah. Namun, hingga saat ini masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara spesifik menelaah pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah dengan mempertimbangkan faktor moderasi, seperti jumlah penduduk. Jumlah penduduk dapat menjadi variabel penting yang memoderasi hubungan ini, mengingat potensi pajak dan retribusi daerah sering kali berkorelasi dengan jumlah penduduk di suatu wilayah. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan studi terkait dengan meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap kemandirian keuangan daerah, dengan jumlah penduduk sebagai variabel moderasi. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam memahami dinamika pendapatan asli daerah serta strategi untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah secara optimal.

Berdasarkan uraian diatas, maka gambaran kerangka pemikiran dalam penelitian ini sebagaimana digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

Keterangan :

————> = Parsial

-----> = Simultan

2.4 Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran dan tinjauan pustaka yang sebelumnya telah penulis jelaskan maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Simultan berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Parsial berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.